PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Raya Curup- Muara aman, kecamatan amen, Kab.Lebong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan kejelasan prosedur dalam penyelenggaraan surat dan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong kabupaten Lebong yang transparan dan akuntabel serta maka perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang , Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ,sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ,sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan survey Kepuasa Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

13. Peraturan Derah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016);

14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36.

15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Membentuk Tim dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Lebong dengan Susunan tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu**

PERTAMA Menetapkan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA Segala biaya yang dimaksud Diktum Pertama dibebankan kepada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTahun 2022

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal, 04 April 2022

Plt Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hj.NELAWATI,SP.MM
NIP.19740710 200604 2 004

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
: TAHUN 2022
TANGGA : 2022

STANDAR PELAYANAN **IUI** **IZIN USAHA INDUSTRI**	No.Dokumen : Revisi : Tanggal efektif :

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

A	Komponen standar pelayanan uyang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Permohonan 2. Foto copy KTP 3. Rekomendasi teknis 4. Akta Pendirian Perusahaan (Non perorangan) 5. Domkumen Lingkungan hidup AMDAl,UKL,UPL,SPPL 6. Foto copy PBG 7. Surat pernyataan diatas materai Rp.10.000,- bahwa berkas yang anda masukkan ke Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah (DPMPTSP adalah benar adanya 8. Permohonan dibuat rakap 3 (1 asli,2 fotocopy) 9. Map Kertas 2 Lembar

Dipindai dengan CamScanner

2	Mekanisme dan Prosedur	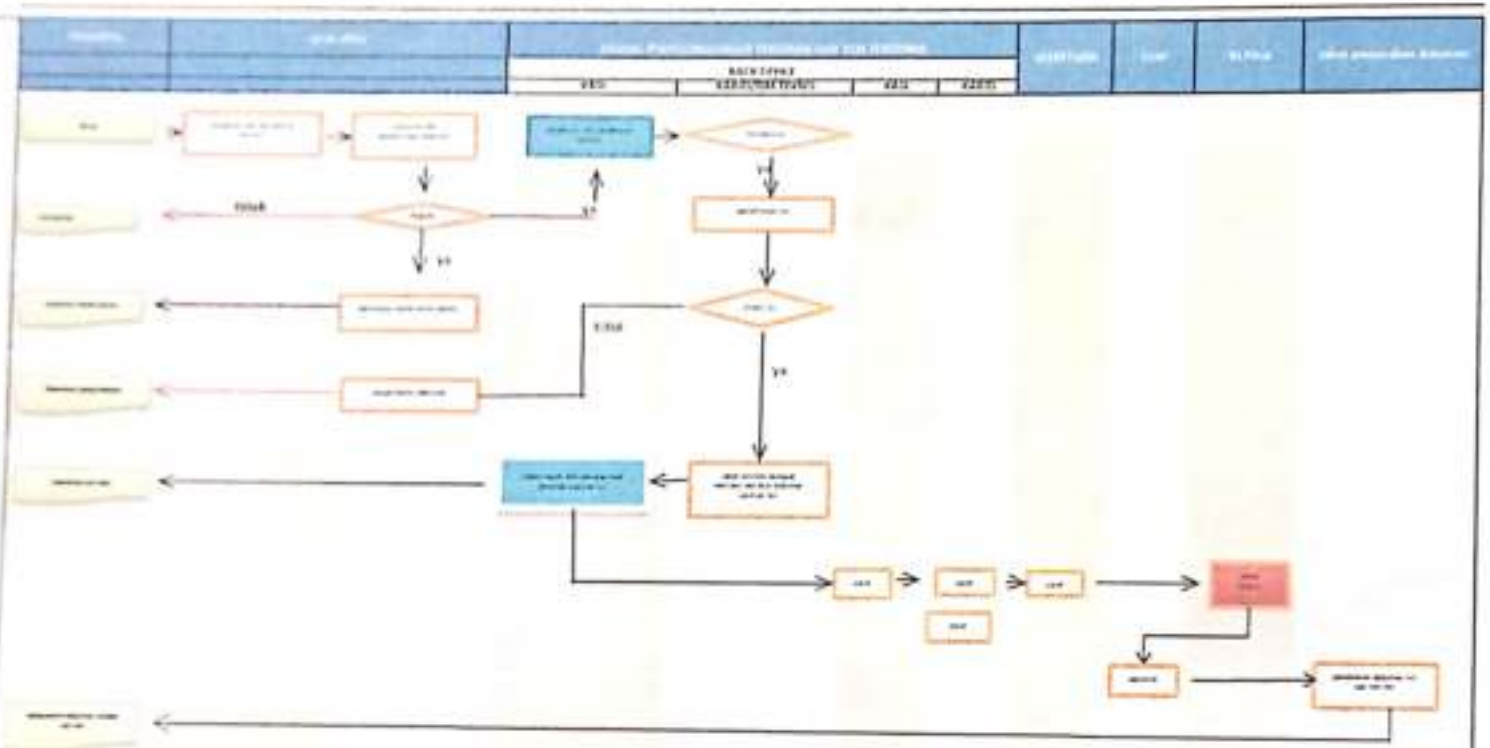
3. Jangka waktu pelayanan 4. Biaya/tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan saran dan masukan		3. (TIGA) hari kerja Gratis Surat izin 1. Kotak pengaduan 2. Email : dpmptspkablebong@gmail.com 3. Telp : 4. Pengaduan Aplikasi : dpmptsp.lebongkab.go.id/pengaduan_onlaine 5. Facebook

Lebong, 2022

PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

Hj. NELLAWATI, SH MM
NIP.19740710 200604 2 004

Dipindai dengan CamScanner

B	Komponen tandar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufactural)meliputui:	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. undang-undang nomor 5 Tahun 1984,tentang Perindustrian 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 6 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 7 Peraturan Pemerintah 13 Tahun 1995 Tenang izin usaha industri 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan 9 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010 bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang berguna 10 Peraturan Pemerintah nomor107 tahun 2015 tentang izin usaha industri 11 Peraturan menteri Perindustrian Republik indonesia nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentangketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri,izin perluasan dan tanda daftar industri 12 Peraturan kepala BPOM Nomor HK 03.1.2.3.0412.2202 Tahun 2012 tentang pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga 13 Peraturan daerah lebong nomor 22 tahun 2005 tentang izin usaha industri 14 Peraturan Bupati lebong nomor 36 tahun 2016 tentang susunan dan tata kerja perangkat daerah 15 Peraturan bupati nomor 60 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinankepada kepala dinas dan ptsp kabupaten lebong 16 Keputusan Bupati Nonor 187 Tahun 2017 tentang penunjukan Tim Teknis Perizinan dan non Perizinan Kabupaten lebong
2	Sarana,Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Atk 6 Meja Kursi 2 Printer 7 3 Komputer 8 Aplikasi E-Lebong 4 Handpone 5 Ruang Kerja
3	Kompetisi Pelaksana	1 Memahami teknis mengenai pelayanan 2 Memahami standar Operasional prosedur (SOP) 3 Memahami Perturan Perundang -undangan 4 Mampu mengoperasikan Komputer 5 Memiliki kemampuan komunikasi

Dipindai dengan CamScanner

4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kabid 4 Kasi
5	Jumlah Pelaksana	4.(empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Surat izin yang telah dibuat dapt dipertanggung jawabkan dan para pemohon yang datang akan dilayani dengan cepat dan transparan
7	Jaminan keamanan dan	Surat Izin diberikan dan dijamin Keabsahannya
8	Evaluasi kenerja pelaksana	1 Bulan

Lebong, 2022

Plt KEPALA dINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP KABUPATEN lEBONG

Hj. NELAWATI, SP MM

NIP 19740710 200604 2 004

Dipindai dengan CamScanner